

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan langit dan bumi untuk manusia dan diamanatkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tanah yang merupakan salahsatu bagian dari bumi mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan manusia. Bahkan dapat dikatakan setiap manusia berhubungan dengan tanah, tidak hanya pada masa hidupnya tetapi sesudah meninggal pun masih tetap berhubungan dengan tanah. Oleh sebab itu tanah merupakan suatu kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan manusia di dunia ini.

Hubungan manusia dengan tanah merupakan hubungan yang bersifat abadi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Selamanya tanah selalu dibutuhkan dalam kehidupan manusia, misalnya untuk tempat tinggal, lahan pertanian, tempat peribadatan, tempat pendidikan, dan sebagainya sehingga segala sesuatu yang menyangkut tanah akan selalu mendapat perhatian.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya adalah bertani, berkebun, atau berladang, tanah merupakan tempat untuk bergantung hidup mereka.¹

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, seseorang dituntut untuk melakukan sesuatu menurut ketentuan hukum yang berlaku. Demikian juga dengan urusan kekayaan atau kepemilikan lainnya seperti tanah harus dilakukan

¹ Adijani Al-Alaby, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, cet. IV, Rajawali pers, Jakarta, 2004, h. 1

suatu pencatatan agar kelak dikemudian hari tidak menimbulkan suatu sengketa. Sebab, masalah tanah merupakan hal yang krusial dan sering dapat menimbulkan potensi sengketa yang berkepanjangan.

Pendaftaran tanah merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum pada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas, dan batas-batasnya, siapa yang empunya dan beban-beban apa yang ada diatasnya.²

Di Indonesia masalah pertanahan memperoleh kedudukan yang penting. Gagasan luhur penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pasal 33 ayat (3) UUD'45 dan Amandemen, yang berbunyi : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Pengaturan tentang pertanahan tersebut selanjutnya diatur dalam undangundang tersendiri yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria pasal 49, serta sejumlah peraturan lain sesudahnya.

Erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan umum, salah satunya adalah masalah tanah wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang diseluruh Indonesia telah diterima oleh masyarakat. Diterimanya lembaga wakaf dalam masyarakat adalah merupakan suatu yang wajar oleh karena mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut Islam.

² Peragin, Effendi, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, h. 95

Umat Islam yang mayoritas di Indonesia di satu sisi dan kemerdekaan bangsa Indonesia di sisi lain melahirkan dualisme hukum di Indonesia, sebab meskipun Indonesia mengakui dan menjalankan hukum positif namun bangsa Indonesia dalam realitanya juga membutuhkan tuntunan dan peraturan dari hukum Islam. Karena dalam perkembangan hukum di Indonesia mengacu pada nilai-nilai ajaran Islam yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi bangsa Indonesia, yang salah satunya adalah tentang masalah perwakafan.

Di dalam lembaga wakaf mengatur berbagai permasalahan perwakafan tanah yang mana berhubungan juga dengan masalah keagamaan. Wakaf yang disyariatkan Islam mempunyai 2 (dua) dimensi sekaligus. Pertama, dimensi religius, bahwa wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktekkan dalam masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (wakif) mendapat pahala dari Allah karena menaatinya. Kedua, dimensi sosial ekonomi, dimana kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa sehingga dapat menimbulkan rasa cinta kasih kepada sesama manusia.

Teer Haar (dalam Abdurrahman,1983) menyatakan bahwa : “Wakaf adalah merupakan suatu perbuatan hukun yang bersifat rangkap, karena perbuatan itu disuatu pihak adalah perbuatan mengenai tanah (atau benda lain) yang menyebabkan obyek itu mendapat kedudukan hukum yang bersifat khusus, tetapi di lain pihak bersamaan dengan itu perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan

dalam hukum adat, yaitu suatu badan hukum yang dapat ikut serta dalam pergaulan hukum sebagai objek hukum.”³

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengertian wakaf adalah sebagai berikut : “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Melihat pentingnya lembaga wakaf ini, maka Undang-Undang Pokok Agraria telah mencantumkan suatu ketentuan khusus yang mengatur tentang lembaga ini, sebagaimana disebutkan diatas, yakni dalam pasal 49 yang berbunyi:

- 1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial
- 2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai
- 3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah

³ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan DiIndonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, h. 123

Perwakafan tanah yang diatur dalam dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini sebenarnya telah diatur lebih dulu dalam hukum Islam, yaitu mengenai syarat-syarat sahnya wakaf menurut agama Islam. Dalam penyelarasan praktek perwakafan diperlukan pedoman yaitu Undang-Undang Pokok Agraria yang diterjemahkan lebih lanjut jelas dalam PP No. 28 Tahun 1977 dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

Karena perwakafan tanah milik ini obyeknya adalah tanah, maka menurut bunyi ketentuan pasal 49 (3) diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menertibkan dan melindungi tanah-tanah wakaf diperlukan suatu pengaturan guna memberi ketetapan dan kejelasan hukum tentang wakaf. Oleh karena itu pemerintah menetapkan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan.
- b. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak ada data-data yang nyata dan lengkap tentang tanah wakaf.

Perwakafan tanah adalah merupakan suatu perbuatan hukum dimana tanah tersebut dikeluarkan dari lalu-lintas perdagangan dengan ketentuan bahwa pemakaian atau hasil daripada tanah tersebut yang akan dipergunakan untuk orang-orang tertentu atau untuk suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan. Dengan

dikeluarkannya tanah dimaksudkan dari lalu-lintas perdagangan maka telah merubah status benda tersebut dari kedudukannya semula sebagai obyek hukum menjadi subyek hukum.

Namun sering kali terjadi kesalahpahaman atau salah pengertian mengenai masalah wakaf. Ada pendapat wakaf ini seolah-olah hanya diperbolehkan untuk tujuan ibadah keagamaan semata-mata, seperti untuk masjid, pekuburan, atau pesantren saja. Akan tetapi sebenarnya orang dapat mewakafkan tanahnya untuk berbagai tujuan dalam hukum Islam.

Di beberapa daerah di Indonesia masih sering terjadi peristiwa yang mengisyaratkan banyaknya tanah-tanah wakaf menjadi tanah-tanah untuk kepentingan pribadi. Karena sebagian besar dari tanah-tanah wakaf tersebut belum didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, sehingga belum ada kepastian hukum. Contohnya saja seperti didaerah Kecamatan Mijen Kota Semarang. Banyak tanah wakaf yang ada didaerah tersebut yang belum terdaftar dan belum disertifikatkan. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang tidak lagi terjadi pendaftaran atau persertifikatan tanah yang terabaikan.

Berikut adalah data awal yang penulis peroleh dari Kecamatan Mijen Kota Semarang

Tabel 1.1
Daftar Tanah Wakaf Masjid
Kecamatan Mijen

No	Kelurahan	Masjid	Status Tanah		Keterangan	Sertifikat	Blm/HM
			Wakaf	HM			
1	CANGKIRAN	4	3	1	HM	3	1
2	BUBAKAN	3	2	1	Bengkok	2	1
3	KARANGMALANG	5	5				5
4	POLAMAN	4	3	1	HM		4
5	PURWOSARI	6	5	1	HM	5	1
6	TAMBANGAN	3	3				3
7	WONOLOPO	7	7				7
8	MIJEN	5	4	1	HM		5
9	JATIBARANG	3	3	1	HM		3
10	KEDUNGKAPANE	6	6			6	0
11	NGADIRGO	7	7				7
12	WONOPLUMBON	3	3				3
13	JATISARI	11	6	5	HM		11
14	PESANTREN	2		2	HM		2
Jumlah		69	57	12		16	53

Sumber : Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mijen

Beranjak dari latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian mengenai “Pencatatan Tanah Wakaf” Studi Kasus tentang Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Tanah Wakaf di Kecamatan Mijen Kota Semarang”

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas didapat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan terkait Undang - Undang tersebut

2. Kurang adanya sosialisasi terkait hukum yang berlaku
3. Kurang adanya minat masyarakat menjalankan hukum tersebut
4. Kurang faham akan dampak yang akan terjadi

C. Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis penulis menguraikan pula batasan terhadap masalah – masalah sehingga masalah yang akan diteliti tidak begitu luas, dan agar mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Dalam penelitian ini peneliti mencoba membatasi masalah hanya pada wakaf tanah yang diperuntukan tempat ibadah yaitu Masjid.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah penulis coba menguraikan rumusan masalah dari masalah perwakafan tanah milik yaitu :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Mijen Kota Semarang mengenai UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
2. Bagaimana kesadaran masyarakat mengenai sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kecamatan Mijen Kota Semarang mengenai adanya UU No. 41 Tahun 2004
2. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan tanah wakaf setelah berlakunya UU No. 41 Tahun 2004.

F. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritik

Dalam penulisan ini penulis memiliki beberapa manfaat yaitu :

- Diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang perwakafan dan pencatatan tanah wakaf, sekaligus memperkaya kepustakaan hukum khususnya hukum Islam
- Diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang tata cara pelaksanaan wakaf tanah khususnya wakaf tanah masjid di Kecamatan Mijen Kota Semarang
- Memberikan kontribusi secara ilmiah dalam menetralsisir kontroversi tata cara pelaksanaan wakaf yang sering terjadi di masyarakat

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dan pihak yang terkait.

G. Penegasan Istilah

Dari judul yang dikemukakan diatas yaitu Pencatatan Tanah Wakaf Studi Kasus Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Tanah Wakaf di Kecamatan Mijen Kota Semarang terdapat beberapa kata yang perlu dipertegas kembali yaitu :

- Wakaf : Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴
- Wakaf Tanah : Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama – lamanya untuk kepentingan pribadi atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵
- Kesadaran Hukum : Merasa; Kesadaran seseorang akan nilai – nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.⁶

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai suatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut

⁴ Tim Redaksi Nuansa Ilmu, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. V, Nuansa Ilmu, Bandung, 2013, h. 109

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, h. 44

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

dengan metode penelitian. Yang dimaksud dengan metodologi adalah meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang mencapai, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun sebuah laporan.

Dengan demikian metode penelitian sebagaimana cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode – metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Reaserch*) artinya penelitian yang objeknya mengenai gejala – gejala, peristiwa – peristiwa, fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga, atau negara yang bersifat non pustaka.⁷

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar ilmiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa pengujian hipotesis, dengan metode – metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.⁸

2. Sifat Penelitian

⁷ Sunggono Bambang, SH.,MS., *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 68.

⁸ Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar Ruzz, Jogjakarta, 2012, h. 24

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan kejadian sosial yang terjadi di daerah peneliti secara menyeluruh dan mendalam, bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Di dalam hal ini untuk menggambarkan proses pelaksanaan perwakafan tanah milik dan pencatatan tanah wakaf di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

3. Sumber Data

Dari uraian diatas, sumber data yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Adalah data utama atau data yang diperoleh dari sumber pertama baik berupa wawancara atau hasil kuisioner yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.¹⁰ Data primer penelitian ini adalah data yang peneliti peroleh langsung dari hasil wawancara dengan informan.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka, peraturan perundang – undangan atau data lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

⁹ Prof. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 50

¹⁰ M. Hadiwijaya & Basri M Djaelan, *Teknik Menulis Skripsi & Thesis, Disertai Contoh Proposal Skripsi*, Cet. 3, Hanggar Kreator, Yogyakarta, 2008, h. 50

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan beberapa Metode pengumpulan data, diantaranya yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data, secara sederhana dapat dipahami bahwa wawancara merupakan pertemuan diantara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan menjadi makna dalam suatu topik. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah informen.

b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang.

5. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang didalamnya terdapat Subjek, Objek dan informan penelitian, adapun rinciannya sebagai berikut :

a. Subjek

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat yang melaksanakan proses wakaf di Kecamatan Mijen Kota Semarang, dalam hal ini yang bertindak adalah wakif.

b. Objek

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan tanah wakaf.

c. Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah masyarakat Kecamatan Mijen Kota Semarang yang dapat melakukan proses wakaf tanah yang meliputi Wakif dan Nadzir, Kepala/Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), dan Ulama di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data disebut juga suatu cara atau usaha pengelolaan dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi, data agar objek yang dikaji memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.¹¹

Penelitian ini menggunakan teori *Miles* dan *Huberman* Mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.¹² Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi:

a. Reduksi data

¹¹ Dr. Lexy J. Moeleng MA., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosyda Karya, Bandung, 2001, h. 6

¹² *Teknik Menulis Skripsi & Thesis, Disertai Contoh Proposal Skripsi, Loc. cit.* h. 104

Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif.

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penusunan dalam skripsi ini secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan, yang dalam pembahasan ini dibagi menjadi lima (5) bab yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab. Adapun lima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah,

Manfaat Dan Tujuan, Penegasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- BAB II** : Tjauan Pustaka yang terdiri dari kajian teoritis meliputi tentang materi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat, materi tentang Wakaf yang terdiri dari Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun Wakaf, Perubahan Peruntukan Wakaf. Kajian Penelitian Yang Relevan yang berisikan tentang kajian yang relevan dengan masalah pada skripsi ini dan dapat dijadikan rujukan .
- BAB III** : Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan tanah Wakaf di Kecamatan Mijen yang berisi tentang letak geografis dari tempat penelitian Kecamatan Mijen Kota Semarang, Pemahaman Masyarakat Kecamatan Mijen Kota Semarang terhadap Undang – Undang Wakaf no 41 tahu 2004, Kesadaran Masyarakat Kecamatan Mijen Kota Semarang mengenai sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Mijen Kota Semarang.
- BAB IV** : Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang terdiri dari Analisis Pemahaman Masyarakat Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan adanya undang – undanga wakaf no 41 Tahun 2004 dan tentang kesadaran masyarakat tentang Pencatatan tanah wakaf setelah adanya undang – undang tersebut di Kecamatan Mijen Kota Semarang.
- BAB V** : Penutup terdiri dari Kesimpulan Pemahaman Masyarakat

Kecamatan Mijen tentang Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kesadaran Hukum Masyarakat mengenai pencatatan tanah wakaf dan Saran.